



PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA Mks.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Talak antara :

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini pada pemeriksaan tingkat banding memberi kuasa kepada Jamaluddin Abdullah S.Ag. dan Anjani, S.H., M.H. yang berkedudukan di jalan Ganggawa Nomor 93 Pangkajene Rt.001/Rw.001, Kelurahan Majjeling Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 November 2020 yang telah deregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0305/SK.Daf/2020/PA.Wsp. tanggal 2 November 2020, selanjutnya disebut **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding**.

melawan

TERBANDING, Umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan anggota POLRI, tempat tinggal di Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Aulia Rahmat, S.H., M.H. Advokat/Pengacara dan Konsultan hukum yang berkantor di Kompleks Perumahan Husada Permai, Blok B4 No. 1, Kelurahan Lalabata Rilau, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 Desember 2019 yang telah di register pada Pengadilan Agama Watansoppeng dengan nomor 0001/SK.Daf/2020/PA.Wsp. Tanggal 02 Januari 2020,

Hlm. 1 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2020/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya disebut **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi/Terbanding.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Klas IB Watansoppeng Nomor: 729/Pdt.G/2019/PA.Wsp tanggal 20 Oktober 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Watansoppang.

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian.
2. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah lampau kepada Penggugat sejumlah Rp 30.500.000,- (tiga puluh juta lima ratus ribu rupiah).
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar Mut'ah kepada Penggugat sejumlah Rp5.000.000,- (lima juta rupiah).
5. Menetapkan waktu bagi Tergugat untuk membayar nafkah lampau, nafkah iddah dan mut'ah kepada Penggugat yang seluruhnya berjumlah Rp37.000.000,- (tiga puluh tujuh juta rupiah) sebelum pengucapan ikrar talak dilaksanakan, Ikrar Talak dapat dilaksanakan bila Penggugat tidak keberatan atas Tergugat tidak membayar kewajiban tersebut pada saat itu.
6. Menghukum Tergugat untuk memberi nafkah anak yang akan datang atau biaya hadhanah untuk anaknya yang bernama ANAK I melalui Penggugat sejumlah Rp1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan sampai anak tersebut

Hlm. 2 dari 9 hlm.Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dewasa atau berumur 21 tahun dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) pertahun dari jumlah yang ditetapkan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.

7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp616.000,00 (enam ratus enambelas ribu rupiah).

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Klas IB Watansoppeng Nomor 0729/Pdt.G/2019/PA.Wsp, tanggal 2 November 2020 yang menyatakan bahwa Termohon telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Penggugat melalui kuasa hukumnya pada tanggal 9 November 2020 ;

Bahwa, Termohon/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding bertanggal 9 November 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Watansoppeng pada tanggal 9 November 2020, dan Pemohon/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 11 November 2020, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Klas IB Watansoppeng tanggal 11 November 2020, masing-masing akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Bahwa, Termohon/Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), berdasarkan Surat Keterangan Panitera bertanggal 24 November 2020 dan Pemohon/Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas (Inzage), berdasarkan Surat Keterangan Panitera tanggal 18 November 2020 ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 729/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 20 Oktober 2020

Hlm. 3 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Miladiah, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriah serta berkas perkara yang terdiri dari berita acara sidang, memori banding, kontra memori banding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, dan setelah pula memperhatikan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding adalah sebagai pihak dalam perkara pada tingkat pertama sebagaimana tersebut dalam Putusan Pengadilan Agama a quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 199 (1) R.Bg. jo. Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding dan Terbanding adalah sebagai *persona standi in iudicio* untuk berperkara pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Kuasa Pemohon dan Termohon hadir pada saat diucapkan putusan a quo permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggang waktu 14 hari terhitung sejak tanggal dijatuhkannya putusan berdasarkan cara perhitungan menurut Pasal 199 ayat (1) R.Bg, dan telah membayar panjar biaya perkara sesuai maksud ayat (5) pasal tersebut, serta telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar sesuai dengan maksud Pasal 202 R.Bg, maka permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, olehnya itu permohonan banding tersebut secara formal dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa Termohon/Pembanding dalam memori bandingnya tidak mengajukan keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Watansoppeng aquo tentang pertimbangan majelis Hakim terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding yang menyangkut alasan perceraian;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama menyangkut alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon/Terbanding, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan

Hlm. 4 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan antara Pemohon/Terbanding dengan Termohon/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama lima tahun dan tidak terbangun komunikasi yang baik, adalah pertanda bahwa pernikahan mereka tidak lagi memberikan kemanfaatan meskipun ikatan lahir secara formal masih ada, namun ikatan bathin tidak terjalin lagi, maka tujuan perkawinan tidak akan terwujud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam keadaan demikian hukum harus memberikan jalan keluar untuk menghindari keadaan buruk yang tidak diinginkan (*Zaddu al dzari'ah*) yakni perceraian;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum tersebut sesuai pula dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Peradilan Agama, pada angka 4), tanggal 28 Maret 2014, yang menegaskan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain : (1) Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil; (2) Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri; (3) Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri; (4) Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama dan lain-lain, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon/Terbanding telah terbukti;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat oleh karena itu diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambahkan pertimbangan sehubungan dengan keberatan-keberatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Pembanding pada pokoknya keberatan tentang nominal jumlah nafkah lampau, nafkah iddah, muth'ah dan biaya pemeliharaan anak yang diputuskan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana dalam putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0729/Pdt.G/2019 tanggal 20 Oktober 2020, dengan alasan sebagaimana termuat dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan berapa nominal kewajiban Tergugat Rekonvensi/Terbanding sebagai seorang suami terhadap Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai seorang istri, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan tentang timbulnya hak dan kewajiban bagi pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa pada dasarnya hak bagi seorang istri terhadap suaminya maupun seorang suami terhadap istrinya dapat diperoleh setelah adanya pemenuhan kewajiban masing-masing, maka hak Penggugat Rekonvensi/Pembanding dapat diukur berdasarkan pemenuhan kewajibannya terhadap Tergugat Rekonvensi, dan berdasarkan fakta hukum antara Tergugat Rekonvensi/Terbanding dengan Penggugat Rekonvensi/Pembanding telah terjadi pisah tempat tinggal selama lima tahun dan selama itu tidak ada lagi yang saling memperdulikan, dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Pembanding tidak lagi menunaikan kewajibannya sebagai seorang istri terhadap Tergugat Rekonvensi/Terbanding, maka hak yang dapat diperolehnya adalah sebatas sebagai pemenuhan kewajiban bagi Tergugat Rekonvensi/Terbanding karena adanya ikatan pernikahan, dan bukan atas adanya pelayanan seorang istri;

Menimbang bahwa oleh karena nafkah bagi seorang istri harus berbanding lurus dengan kewajiban istri terhadap suaminya, sebagaimana yang dinukilkan dalam Al-Quran Surah Al Baqarah ayat 228, yang artinya:

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya dengan cara yang ma'ruf"; yang berarti para istri mempunyai hak diberi nafkah oleh suaminya yang seimbang dengan hak suami yang diberikan oleh istrinya;

Hlm. 6 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Penggugat Rekonvensi /Pembanding yang mengutip Pasal 26 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara RI Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengajuan Perkawinan, Perceraian, dan Rujuk bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara RI, yaitu kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak selama proses perceraian, meliputi “memberikan nafkah kepada anak paling sedikit 1/3 dari gaji jika hak asuh sementara berada pada istri”, keberatan mana merupakan gugatan yang tidak termasuk dalam perkara pada tingkat pertama oleh karena itu tidak dapat dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim tingkat Pertama adalah tepat dan benar, maka Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0729/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 20 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriyah, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dan dalil-dalil Syar'i yang berkaitan perkara ini.

MENGADILI

- Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- menguatkan Putusan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0729/Pdt.G/2019/PA Wsp., tanggal 20 Oktober 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 3 Rabiulawal 1442 Hijriyah;

Hlm. 7 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2021 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadilakhir 1442 Hijriah oleh Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Usman S, S.H., M.H., dan Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 4/Pdt.G/2021/PTA Mks. tanggal 8 Januari 2021 dengan dibantu oleh Nasruddin, S.Sos., S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Usman S, S.H., M.H.

Dra. Hj. Ummi Salam, S.H., M.H.

Dra. Hj. Syamsidar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Nasruddin, S. Sos, S.H., M.H.

Rincian biaya :

- | | |
|-----------------|----------------------|
| 1. Biaya proses | : Rp131.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 3. Meterai | : <u>Rp 9.000,00</u> |

Hlm. 8 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : **Rp150.000,00**
(seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 9 dari 9 hlm. Putusan No.4/Pdt.G/2021/PTA Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)